



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 37 TAHUN 2019  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN *BUS RAPID TRANSIT* TRANS NKRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan perkotaan Trans NKRI maka perlu pengaturan tarif angkutan perkotaan dimaksud
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin adanya kepastian tarif angkutan perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Perkotaan Trans NKRI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 0020Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang. Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN *BUS RAPID TRANSIT* TRANS NKRI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**






Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
3. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.

**Pasal 2**

Besaran tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI ditetapkan sebagai berikut :

- a. trayek utama: Rp4.000,- (Empat Ribu Rupiah) per orang untuk masyarakat umum, dan Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) per orang untuk anak usia sekolah SMA/SMK; dan
- b. trayek pengumpan: gratis untuk anak usia sekolah SMA/SMK.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

## Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tarif untuk satu kali jalan.
- (2) Tarif anak usia sekolah SMA/SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan dengan cara menunjukkan Kartu Anggota Sekolah dan/atau memakai pakaian seragam.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit
- (4) Khusus untuk anak usia sekolah SMA/SMK, tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku pada hari minggu dan/atau hari libur nasional.

## Pasal 4






Dalam menggunakan Layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI penumpang dapat melakukan pembayaran secara tunai atau dengan sistem *e-ticketing*.

## Pasal 5

- (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI.

## Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pramujasa Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit*

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 0 Agustus 2019



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 0 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DarDA Daraba".

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 37